



PUTUSAN

Nomor 4109 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HAMKA, S.H.;**
Tempat Lahir : Kebunsari Wonomulyo, Kabupaten Polewali
Mandar;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/14 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 1. Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Mamunyu,
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
2. Jalan Tekukur Lingkungan Manding,
Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali,
Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mamuju);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 4109 K/Pid.Sus/2024



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Mamuju tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMKA, S.H., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa HAMKA, S.H., untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa HAMKA, S.H., untuk membayar uang pengganti sejumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp295.150.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 4109 K/Pid.Sus/2024



(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Isuzu warna abu-abu tipe D-MAX E2, jenis Moben, model *pick up*, jenis mesin Isuzu Diesel Turbo (mesin baru), Nomor Polisi DC 8014;
2. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Register Nomor R/2308/XIV09/LTS MAMUJU merek Isuzu warna abu-abu, tipe D-MAX E2, jenis Moben, model *pick up*, Nomor Mesin GE0714, Nomor Polisi DC 8014, atas nama pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju;
3. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor 00011160, merek Isuzu warna abu-abu, tipe D-MAX E2, jenis Moben, model *pick up*, Nomor Mesin GE0714, Nomor Polisi DC 8014, atas nama pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju;
4. 1 (satu) unit mesin kendaraan merek Isuzu Nomor Mesin GE0714 (mesin lama);

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju;

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bengkel "USAHA KITA";
6. 1 (satu) rangkap foto-foto mesin lama D-MAX DC 8014 A;
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor 188.45/477/KPTS/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 (yang disahkan oleh Sekretaris BPKAD Kabupaten Mamuju);

Dikembalikan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju untuk dipergunakan pada perkara lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit kendaraan merek Hyundai R210-7H, jenis *Crawler Escavator + Attachment*, Nomor Rangka GIN610601, Nomor Mesin D6BTB069110;
9. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang untuk Pengelolaan TPA Sampah Adi-Adi Kabupaten Mamuju tanggal 23 Mei 2011;
Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju;
10. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/740/KPTS/XII/2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 31 Desember 2019;
11. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/224/KPTS/II/2019 tentang Penetapan Penjalan Langsung dan Harga Kendaraan Dinas Operasional Yang Rusak Berat Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 26 Februari 2019;
12. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/322/KPTS/IV/2018 tentang Penetapan Penjualan Langsung dan Harga Kendaraan Dinas Operasional yang Rusak Berat Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 6 April 2018;
13. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Mamuju kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Nomor 028/453/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal Penyampaian;
14. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Sekretaris Dewan kepada Bupati Mamuju cq. BPKAD Kabupaten Mamuju Nomor 045.2/61/V/2019/SETWAN perihal Daftar Usulan Penghapusan 2019 tanggal 22 Mei 2019;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Bupati Mamuju Nomor 028/1367/VIII/2019/BPKAD Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Penghapusan tanggal 6 Agustus 2019;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 4109 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Nomor 011/542/XI/2019/ BPKAD tanggal 11 November 2019 perihal Perjanjian Harga Penjualan Sisa Material Bongkaran Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamuju;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 31 Desember 2022;
Dikembalikan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju untuk dipergunakan pada perkara lainnya;
18. 1 (satu) unit *dump truck* merek Toyota Dyna Nomor Polisi DC 9021 A berwarna kuning dalam kondisi rusak berat;
19. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (asli) roda empat merek Toyota Dyna, model *dump truck*, Nomor Polisi DC 9021 A;
20. 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor (asli) Nomor Polisi DC 9021 A;
21. 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi DC 1269 AC (Nomor Polisi lama DC 313A), Nama Pemilik Syamsuddin, S.Pdi., merek/tipe Toyota Avanza, jenis/mobil minibus, tahun pembuatan 2009/2009, Nomor Rangka MHFM1BA2J9K017909, Nomor Mesin DE02205, warna hitam metalik, bahan bakar bensin;
22. 1 (satu) buah BPKB Nomor 01965928 atas nama pemilik Syamsuddin, S.Pdi., Pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Poros Mamuju Kalukku Km 5, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
23. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Samsat Provinsi Sulawesi Barat Nomor 00030593 Nomor Polisi DC – 1269 AC, Nama Pemilik Syamsuddin, S.Pdi., merek/tipe Toyota Avanza, jenis/mobil minibus, Tahun Pembuatan 2009/2009, Nomor Rangka MHFM1BA2J9K017909, Nomor Mesin DE02205, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, Nomor Polisi lama DC 313A;
24. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0926 Nomor Polisi DC 1269 AC, Nama Pemilik Syamsuddin, S.Pdi.,

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 4109 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek/tipe Toyota Avanza, jenis/mobil minibus, Tahun Pembuatan 2009/2009, Nomor Rangka MHFM1BA2J9K017909, Nomor Mesin DE02205, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, Nomor Polisi lama DC 313A;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju;

25. 1 (satu) bundel fotokopi lembar disposisi Pemerintah Kabupaten Mamuju dari Syarifuddin, S.E., M.Si., surat tanggal 11 Juni 2014, diterima tanggal 14 Juli 2014, Nomor Agenda 691, yang didisposisi oleh Bupati;

Dikembalikan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju untuk dipergunakan pada perkara lainnya;

26. 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi DC 242 A, merek Isuzu, tipe TBR54, jenis Ambulance, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 2499 CC, warna putih solid, Nomor Rangka MHCTBR54B8K142717, Nomor Mesin E142717, jumlah sumbu 2 (dua) jumlah roda 4 (empat), bahan bakar solar;

27. 1 (satu) lembar (asli) Rekomendasi Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda Empat Nomor 028/156/XII/2018/BPKAD tanggal 18 Desember 2018 yang ditandatangani oleh HAMKA, S.H. selaku Kepala Bidang Aset;

28. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (asli) Nomor 3412314, Nomor Polisi DC 242 A, merek Isuzu, tipe TBR54, jenis Ambulance, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 2499 CC, warna putih solid, Nomor Rangka MHCTBR54B8K142717, Nomor Mesin E142717, jumlah sumbu 2 (dua) jumlah roda 4 (empat), bahan bakar solar;

29. 1 (satu) rangkap (asli) STNK Nomor 0045604 Nomor Polisi DC 242 A merek Isuzu, tipe TBR54, jenis Ambulance, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 2499 CC, warna putih solid, Nomor Rangka MHCTBR54B8K142717, Nomor Mesin E142717, jumlah sumbu 2 (dua) jumlah roda 4 (empat), bahan bakar solar;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 4109 K/Pid.Sus/2024



30. 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi DC 3301 A merek Yamaha, tipe 2P2, jenis Spd Motor, model SM Solo, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 110cc, warna hitam perak, Nomor Rangka MH32P20068K803604, Nomor Mesin 2P2 – 923292;

31. 1 (satu) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor 3094343 atas nama pemilik Pemerintah Kabupaten Mamuju, alamat Jalan Soekarno Hatta. Kabupaten Mamuju Nomor Polisi DC 3301 A merek Yamaha, tipe 2P2, jenis Spd Motor, model SM Solo, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 110cc, warna hitam perak, Nomor Rangka MH32P20068K803604, Nomor Mesin 2P2 – 923292;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju;

32. 1 (satu) bundel (asli) Daftar Usulan Barang yang akan Dihapus (Barang Rusak Berat) Tahun Anggaran Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020, SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, Kabupaten/Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, ditandatangani oleh Nurhariyanti Sukirno selaku Pengurus Barang, dan diketahui oleh Dedy Iswadi, S.E. selaku Kabag Umum dan Perlengkapan;

Dikembalikan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju untuk dipergunakan pada perkara lainnya;

33. 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi DC 3429 A, merek Yamaha, tipe 509, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2009, isi silinder 115CC, Nomor Rangka/NIK MH35D90019J245266, Nomor Mesin 5D245317, jumlah roda 2 (dua), bahan bakar bensin;

34. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (asli) Nomor 0437465 Nomor Polisi DC 3429 A, merek Yamaha, tipe 509, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2009, isi silinder 115CC, Nomor Rangka/NIK MH35D90019J245266, Nomor Mesin 5D245317, jumlah roda 2 (dua), bahan bakar bensin;



35. 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi Baru DC 3325 AI (dengan Nomor Polisi Lama DC 4116 A), merek Suzuki, tipe UY 125 S AT, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2009, isi silinder/daya listrik 125CC, Nomor Rangka/NIK/VIN MH8CF48CA9J-319111, Nomor Mesin F484-ID-309068, jumlah roda 2 (dua), bahan bakar bensin;
36. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (asli) Nomor P-01978085 Nomor Polisi Baru DC 3325 AI (dengan Nomor Polisi Lama DC 4116 A), merek Suzuki, tipe UY 125 S AT, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2009, isi silinder/daya listrik 125CC, Nomor Rangka/NIK/VIN MH8CF48CA9J-319111, Nomor Mesin F484-ID-309068, jumlah roda 2 (dua), bahan bakar bensin;
37. 1 (satu) buah STNK (asli) Nomor 19068111 Nomor Polisi Baru DC 3325 AI (dengan Nomor Polisi Lama DC 4116 A), merek Suzuki, tipe UY 125 S AT, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2009, isi silinder/daya listrik 125CC, Nomor Rangka/NIK/VIN MH8CF48CA9J-319111, Nomor Mesin F484-ID-309068, jumlah roda 2 (dua), bahan bakar bensin;
38. 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi DD 786 QK, merek Wrangler, tipe 3.8 A/T MB. penumpang, jenis minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 3778, Nomor Rangka/NIK 1J4HE6H19BL620507, Nomor Mesin BL620507, warna putih, bahan bakar bensin;
39. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (asli) Nomor 14363754.E Nomor Polisi DD 786 QK, merek Wrangler, tipe 3.8 A/T MB. Penumpang, jenis minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 3778, Nomor Rangka/NIK 1J4HE6H19BL620507, Nomor Mesin BL620507, warna putih, bahan bakar bensin;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 028/1579/VIII/2019/ BPKAD tanggal 3 September 2019 yang ditandatangani oleh H.Y. Gustamin, S.E.;



41. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/322/KPTS/IV/2018 tanggal 6 April 2018 tentang Penetapan Penjualan Langsung dan Harga Kendaraan Dinas Operasional yang Rusak Berat Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju sedangkan pada bagian lampiran terdapat stempel basah;

Dikembalikan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju untuk dipergunakan pada perkara lainnya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 21 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA, S.H., tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara perbarengan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp169.215.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 4109 K/Pid.Sus/2024



6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana tersebut dan terurai dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 21 Desember 2023;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM tanggal 31 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

I. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tersebut;

II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 21 Desember 2023 sekedar mengenai penjatuhan pidana dalam amar putusan dan menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA, S.H., tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp169.215.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak



mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana tersebut dan terurai dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 21 Desember 2023;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.Sus-TPK/2023/ PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.Sus-TPK/2023/ PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju pada tanggal 2 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 4109 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum, *judex facti* mengadili perkara *a quo* tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku serta telah melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta semua alat bukti yang diajukan di persidangan yang dipandang ada persesuaian antara satu dengan lainnya, telah terbukti fakta bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 821.12-03 tanggal 3 Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa juga ditunjuk sebagai Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/88/KPTS/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat dan Pengurus dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan langsung terhadap aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat berupa 20 (dua puluh) kendaraan dinas dan penjualan bongkaran bangunan gedung Kantor DPRD Kabupaten Mamuju dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:
 1. Bahwa Terdakwa menetapkan sendiri harga jual 17 (tujuh belas) kendaraan dinas operasional milik Kabupaten Mamuju dan mengajukan *draft* Surat Keputusan Penjualan Langsung tanpa melalui lelang kepada Bupati Mamuju dengan tidak melalui proses administrasi secara berjenjang (tanpa paraf/bentuk persetujuan) dari Kepala BPKAD selaku Penatausahaan Barang dan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang yang kemudian disetujui oleh Bupati Mamuju;



2. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan atas 3 (tiga) unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Mamuju tanpa melalui proses administrasi dan tanpa persetujuan Kepala BPKD, Sekretaris Daerah dan Bupati;
 3. Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang penjualan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Mamuju;
 4. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan hasil bongkaran gedung Kantor DPRD kabupaten Mamuju secara pribadi dan menentukan sendiri harga penjualan hasil bongkaran gedung Kantor DPRD Kabupaten Mamuju sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa melalui penilaian harga dari Tim Penaksir (*appraisal*) dan tanpa persetujuan dari Kepala BPKAD selaku Penatausahaan Barang dan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Bupati Mamuju, dan selanjutnya tidak menyetorkan sebagian uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Kas Daerah Kabupaten Mamuju;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam kewenangan dan kesempatan yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai Kepala Bidang Aset sekaligus sebagai Pejabat dan Pengurus dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp169.215.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Mamuju Nomor 356.040/117/2023/INSP tanggal 3 Mei 2023;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;



II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang terkait dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Akan tetapi Mahkamah Agung dapat saja memperbaiki atau mengubah pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, sebab alasan berat ringannya pidana merupakan masalah hukum dan keadilan sehingga tunduk pada pemeriksaan kasasi. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi tidak boleh tersandera dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, apabila Mahkamah Agung berpendapat terdapat alasan-alasan yang mendasar yang dapat dijadikan untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*;
- Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya tidak dapat mengajukan hal-hal yang mendasar/elementer yang dapat dijadikan alasan untuk memperberat pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* dan *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Subsidiar, yaitu Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa dengan demikian maka secara *mutatis mutandis* bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum harus ditolak, demikian pula terkait permohonan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 4109 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM tanggal 31 Januari 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 21 Desember 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 4109 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **HAMKA, S.H.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM tanggal 31 Januari 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 21 Desember 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMKA, S.H.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HAMKA, S.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara perbarengan";

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 4109 K/Pid.Sus/2024



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp169.215.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana tersebut dan terurai dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 21 Desember 2023;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 4109 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.
t.t.d./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 4109 K/Pid.Sus/2024